



**PUTUSAN**

Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yongki Hawai
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandiri Kompleks Rimba Pala, Kota Sorong Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yongki Hawai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yesaya Mayor, S.H. seorang Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 337/Pen.Pid/2021/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan Terdakwa YONGKI HAWAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENGEROYOKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONGKI HAWAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa YONGKI HAWAI bersama saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 Wit, di Jalan mandiri Komplek Rimba pala, Kota Sorong atau tepatnya di depan Rumah Korban Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban TINA SEDIK*; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa bersama saudari DOLLY (DPO) dan saudari YUNITA BEREL (DPO) mendatangi rumah sakis korban lalu terdakwa YONGKI HAWAI melakukan pemukulan sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan yang di kepal berbentuk tinju kemudian diayunkan sekuat tenaga dan mengenai wajah saksi korban sedangkan saudari DOLLY (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksik orban berulang kali menggunakan kedua tangannya yang kepal berbentuk tinju di ayunkan sekuat tenaga kearah saksi korban dan mengenai mata kiri dan pukulan lainnya mengenai bagian tubuh saksi korban selanjutnya menendang dan mengenai di bagian rusuk kiri saksi dan pelaku lainnya melakukan pemukulan dan menendang korban di bagian tubuh saksi korban saat itu kemudian saudari YUNITA BEREL (DPO) menggunakan alat yaitu tongkat karet dan pelaku yang menggunakan alat untuk memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai bahu kiri korban, dan sesaat setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban TINA SEDIK mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/3477/2021, tanggal 17 November 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. YOAS LOKBRE, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul
2. Pada korban ditemukan : tampak luka lecet dan bengkak di pipi kiri
3. Korban diboletkan

### KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan bengkak akibat trauma tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa YONGKI HAWAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENGKI HAWAI bersama saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 Wit, di Jalan mandiri Komplek Rimba pala, Kota Sorong atau tepatnya di depan Rumah Korban Kota Sorong atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban TINA SEDIK*; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa bersama saudari DOLLY (DPO) dan saudari YUNITA BEREL (DPO) mendatangi rumah saksis korban lalu terdakwa YONGKI HAWAI melakukan pemukulan sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan yang di kepal berbentuk tinju kemudian diayunkan sekuat tenaga dan mengenai wajah saksi korban sedangkan saudari DOLLY (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban berulang kali menggunakan kedua tangannya yang kepal berbentuk tinju di ayunkan sekuat tenaga kearah saksi korban dan mengenai mata kiri dan pukulan lainnya mengenai bagian tubuh saksi korban selanjutnya menendang dan mengenai di bagian rusuk kiri saksidan para pelaku lainnya melakukan pemukulan dan menendang saksi korban di bagian tubuh saksi korban saat itu kemudian saudari YUNITA BEREL (DPO) menggunakan alat yaitu tongkat karet dan pelaku yang menggunakan alat untuk memukul korban sebanyak satu kali dan mengenai bahu kirisaksi korban, dan sesaat setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban TINA SEDIK mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/3477/2021, tanggal 17 November 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. YOAS LOKBRE, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son



## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul
2. Pada korban ditemukan : tampak luka lecet dan bengkak di pipi kiri
3. Korban dibolehkan pulang

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan bengkak akibat trauma tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa YONGKI HAWAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Tina Sedik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wit di jalan mandiri Kompleks Rimba Pala belakang Pasar Sentral kota sorong tepatnya didepan rumah saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa YONGKI HAWAI bersama saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO) terhadap saksi korban sendiri;
  - Bahwa saat itu saksi korban menegur keponakan saksi korban yang bermain di parit (saluran air) dan saat itu salah satu DPO lewat dan mengatakan "sa kayak ko biasa bawa tamu " dan saat korban jawab "ko pernah Lihat,sambil saksi korban menghampiri dan menampar satu kali di pipi sehingga kemudian pada DPO dan terdakwa kemabali mendatangi melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
  - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka memar di bahu kiri, luka memar di kepala, luka cakaran di bagian lengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan di bagian leher dan luka memar di bawah mata kiri dan seluruh badan terasa sakit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi MAGDA SYENEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wit di jalan mandiri Kompleks Rimba Pala belakang Pasar Sentral kota sorong tepatnya didepan rumah saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa YONGKI HAWAI bersama saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO) terhadap saksi korban TINA SEDIK;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bersama saksi korban dan saksi HERMAN SYENEN di rumah saksi korban dan saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa bersama para DPO melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu berapa kali terdakwa YONGKI,saudari DOLI dan pelaku 4 (empat) orang melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena pada saat itu saksi takut dan hanya berdiri melihat terdakwa dan para DPO melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan saat itu ada salah satu pelaku yang membawa alat yaitu berupa tongkat yang terbuat dari karet namun saksi tidak tahu nama orang yang membawa alat tersebut hanya mengenal wajah orang itu;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka memar di bahu kiri,luka memar di kepala ,luka cakaran di bagian lengan kiri dan di bagian leher dan luka memar di bawah mata kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 3. Saksi HERMAN SYENEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wit di jalan mandiri Kompleks Rimba Pala belakang Pasar Sentral kota sorong tepatnya didepan rumah saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa YONGKI

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWAI bersama saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO) terhadap saksi korban TINA SEDIK;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bersama saksi korban dan saksi MAGDA SYENEN di rumah saksi korban dan saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa bersama para DPO melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa YONGKI, saudari DOLI dan pelaku 4 (empat) orang melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada korban saat itu karena pada saat itu saksi takut dan hanya berdiri melihat para DPO melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan salah satu pelaku membawa tongkat yang terbuat dari karet hanya mengenal muka orang itu;
- Bahwa terdakwa dan para DPO melakukan pemukulan menggunakan tangan yang dikepal berbentuk tinju lalu diayunkan sekuat tenaga dan kearah saksi korban serta pelaku menendang saksi korban dan mengenai tubuh korban;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka memar di bahu kiri, luka memar di kepala, luka cakaran di bagian lengan kiri dan di bagian leher dan luka memar di bawah mata kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wit di jalan mandiri Kompleks Rimba Pala belakang Pasar Sentral kota sorong tepatnya didepan rumah saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO) terhadap saksi korban TINA SEDIK;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa melihat saudari YUNITA BEREL memegang alat bantu yaitu tongkat T yang terbuat dari karet yang saat namun terdakwa tidak tahu apakah saudari YUNITA BEREL sudah melakukan pemukulan dengan alat bantu tersebut dan saat itu alat bantu terdakwa ambil kemudian terdakwa buang ke sebelah rumah saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sedangkan terdakwa melakukan pemukulan dengan cara dengan tangan kanan terdakwa menampar saksi korban di bagian wajah sambil memisahkan antara saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO);

- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa menampar saksi korban karena saksi korban sebelum kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban sempat datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan merusak tempat jualan terdakwa selanjutnya saksi korban memaki saudri DOLLY (DPO) dengan perkataan “puki kurus,penyakitan,dan mengatakan anak terdakwa anak rumput;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Surat dalam perkara ini dapat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/3477/2021, tanggal 17 November 2021 atas nama TINA SEDIK yang di buat dan di tandatangani oleh dr. YOAS LOKBRE, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul
2. Pada korban ditemukan : tampak luka lecet dan bengkak di pipi kiri
3. Korban dibolehkan pulang

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan bengkak akibat trauma tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wit di jalan mandiri Kompleks Rimba Pala belakang Pasar Sentral kota sorong tepatnya didepan rumah saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO) terhadap saksi korban TINA SEDIK;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa melihat saudari YUNITA BEREL memegang alat bantu yaitu tongkat T yang terbuat dari karet yang saat namun terdakwa tidak tahu apakah saudari YUNITA BEREL sudah melakukan pemukulan dengan alat bantu tersebut dan saat itu alat bantu terdakwa ambil kemudian terdakwa buang ke sebelah rumah saksi korban sedangkan terdakwa melakukan pemukulan dengan cara dengan tangan kanan terdakwa menampar saksi korban di bagian wajah sambil memisahkan antara saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO);
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa menampar saksi korban karena saksi korban sebelum kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban sempat datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan merusak tempat jualan terdakwa selanjutnya saksi korban memaki saudari DOLLY (DPO) dengan perkataan "puki kurus, penyakitan, dan mengatakan anak terdakwa anak rumput;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban TINA SEDIK mengalami luka lecet dan bengkak di pipi kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son



2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Yongki Hawaii** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

- Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan terang-terangan”** menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa perbuatan si pelaku dilakukan secara terbuka ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh umum/banyak orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Dengan Tenaga Bersama”** artinya bahwa perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ada kata sepakat diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu dengan kata lain dalam waktu yang bersamaan atau secara bersatu dan perbuatan itu dilakukan dengan tenaga tidak kecil dengan tidak sah sehingga orang-orang tidak berdaya atau barang jadi rusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan sekuat mungkin untuk melukai atau mencenderai orang dan membuat orang tersebut pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGEROYOKAN pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wit di jalan mandiri Kompleks Rimba Pala belakang Pasar Sentral kota sorong tepatnya didepan rumah saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO) terhadap saksi korban TINA SEDIK;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa melihat saudari YUNITA BEREL memegang alat bantu yaitu tongkat T yang terbuat dari karet yang saat namun terdakwa tidak tahu apakah saudari YUNITA BEREL sudah melakukan pemukulan dengan alat bantu tersebut dan saat itu alat bantu terdakwa ambil kemudian terdakwa buang ke sebelah rumah saksi korban sedangkan terdakwa melakukan pemukulan dengan cara dengan tangan kanan terdakwa menampar saksi korban di bagian wajah sambil memisahkan antara saudari YUNITA BEREL (DPO) dan saudari DOLLY (DPO);
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa menampar saksi korban karena saksi korban sebelum kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban sempat datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan merusak tempat jualan terdakwa selanjutnya saksi korban memaki saudri DOLLY (DPO) dengan perkataan "puki kurus, penyakitin, dan mengatakan anak terdakwa anak rumput;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban TINA SEDIK mengalami luka lecet dan bengkak di pipi kiri;
- Bahwa berdasarkan surat dalam perkara ini dapat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/3477/2021, tanggal 17 November 2021 atas nama TINA SEDIK yang di buat dan di tandatangani oleh dr. YOAS LOKBRE, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dipukul
2. Pada korban ditemukan : tampak luka lecet dan bengkak di pipi kiri
3. Korban dibolehkan pulang

**KESIMPULAN**

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh enam tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan bengkak akibat trauma tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa membuat korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Yongki Hawai**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” yang sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Son